



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian di atas.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp 1.711.000,00,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1433 H., oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Dra. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Drs. Muh. Amin panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat I dan Penggugat II/Kuasanya dan Kuasa tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, S.H.

Panitera pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.620.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.711.000,00

Untuk salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

Drs.H.Jamaluddin